

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

OPD : Kecamatan Atambua Selatan (Kelurahan Rinbesi)

Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Jenis Belanja : Pembuatan Jalan Setapak

Tahun Anggaran : 2024

1. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam hal ini dalam hal ini dalam meningkatkan pelayanan umum ke masyarakat sangatlah penting, sehingga masyarakat merasakan kehadiran Pemerintah Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan lebih spesifiknya Pemerintahan Kelurahan

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pengadaan Belanja modal Pemeliharaan Jalan Setapak (Kelurahan Rinbesi) adalah untuk aktifitas masyarakat sehingga masyarakat dapat berkatifitas dengan baik

3. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Jalan Setapak (Kelurahan Rinbesi) Tahun 2024.

4. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Belanja modal Pemeliharaan Jalan Setapak (Kelurahan Rinbesi) dilakukan Pengadaan langsung dimana Proses pengadaan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. LOKASI KEGIATAN

Kecamatan Atambua Selatan, Kelurahan Rinbesi

6. SUMBER DANA

Bersumber dari DPA Kecamatan Atambua Selatan Kab. Belu TA.2024

7. SYARAT PENYEDIA

a. Memiliki SBU SI003

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan pengadaan peralatan gedung kantor dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, atau waktu yang ditetapkan saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing)

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Peralatan dan Mesin Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Atambua, 26 Juli 2024
PPK



Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 198512142009041001